

Analisis Issue dalam Etika Lingkungan Terkait IKN *Analysis of Issues in Environmental Ethics regarding the New Capital City*

Nailus Sa'adah¹⁾, Muhammad Rafiqul Hayyat²⁾, Resti Fevria³⁾

Jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang

Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Barat, Kec. Padang Utara, Kota Padang

Email: saadahnailus321@gmail.com

restifevria@fmipa.unp.ac.id

ABSTRAK

Isu lingkungan menjadi salah satu perhatian utama dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pembangunan infrastruktur IKN, diprediksi berpotensi membawa dampak lingkungan, di antaranya mengganggu biodiversitas, kualitas lanskap wilayah, menurunnya stok karbon hutan, ketersediaan air, pencemaran, limbah, kebisingan, sampah, dan sistem drainase. Selain berdampak pada lingkungan, pembangunan IKN juga berpotensi membawa dampak pada kehidupan sosial seperti konflik lahan, akibat perburuan properti lahan dan penggunaan lahan secara ilegal. Metode penelitian yang digunakan adalah fundamental research dengan melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mengkaji permasalahan hukum yang ada. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisa mengenai tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap pemindahan ibu kota negara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemindahan ibu kota negara akan berimplikasi terhadap lingkungan hidup di daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Tanggung jawab pemerintah, terutama pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pengelolaan lingkungan terhadap daerah yang akan dijadikan sebagai ibu kota negara baru. Terdapat upaya hukum yang bisa dilakukan diantaranya melalui upaya administrasi seperti mengajukan keberatan, perlindungan preventif dan represif serta memberikan sanksi berupa denda dan kurungan jika melanggar atau tidak sesuai dengan kelestarian dan kesejahteraan masyarakat daerah.

Keywords: isu lingkungan, IKN, biodiversitas, pencemaran, hutan

PENDAHULUAN

Pembangunan dan perkembangan kota yang tidak terencana secara baik berpeluang memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial dan kualitas lingkungan perkotaan terutama disebabkan oleh pertumbuhan dan migrasi penduduk. Menurut PBB (2012), lebih dari separuh penduduk dunia tinggal di kawasan perkotaan, dan trend ini akan terus berlanjut hingga tahun 2050 dimana sekitar 70 persen penduduk akan tinggal wilayah perkotaan. Pesatnya pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan mengakibatkan meningkatnya kebutuhan lahan yang kemudian berdampak terhadap alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan tersebut berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan seperti banjir, penurunan muka air tanah, peningkatan suhu perkotaan dan lain sebagainya. Selain itu, urbanisasi dan pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali juga dapat berpengaruh

terhadap perubahan iklim. Seperti yang dijelaskan IEA (2008) dengan luas hanya 2 persen dari permukaan daratan dunia, perkotaan menjadi penyumbang emisi gas rumah kaca terbesar, sekitar 70 persen emisi gas karbon dioksida (CO₂) dihasilkan dari aktivitas perkotaan, terutama sektor transportasi dan bangunan.

Keberadaan ruang terbuka hijau (RTH) dan kawasan hutan sekitar kota berkontribusi dalam mengatasi persoalan lingkungan. Fungsi RTH di kawasan perkotaan memiliki banyak manfaat seperti mengurangi panas, mencegah banjir dan penurunan muka air tanah, bahkan menyediakan ruang rekreasi dan interaksi sosial. Sementara itu, hutan yang berada di sekitar kawasan perkotaan memiliki fungsi memberikan jasa ekosistem/lingkungan seperti penyedia sumber daya air, penyerap karbon, penghasil oksigen, pengatur iklim serta penyedia jasa wisata dan sumber daya ekonomi seperti kayu dan komoditas lain. Peran hutan ini cukup besar dalam mendukung keberlangsungan daerah sekitarnya atau sebagai daerah penyangga bagi daerah lain, begitu juga dengan kawasan perkotaan yang sangat bergantung pada kesehatan hutan (Seymour, 2018), baik hutan kota maupun hutan yang berada di luar kawasan perkotaan.

Hubungan antara hutan dan kota ini belum banyak disinggung dalam konsep perencanaan kota terutama untuk kota yang berada pada ekosistem sensitif seperti wilayah pesisir dataran rendah, dataran banjir, titik-titik keanekaragaman hayati dan wilayah dengan tekanan air yang tinggi. Padahal wilayah ini berpeluang tinggi terjadi degradasi lingkungan apabila tidak adanya perencanaan yang tepat, seperti halnya Wilayah Ibu Kota Baru yang direncanakan sebagai Ibu Kota Negara (IKN). IKN berada di Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan bagian dari Pulau Kalimantan dimana pemataan ruang diarahkan untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas Pulau Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia. Apabila ditinjau dari kondisi saat ini, 59,50 persen luas wilayah IKN merupakan kawasan hutan yang terdiri dari kawasan hutan konservasi, kawasan hutan lindung dan kawasan hutan produksi. Selain memiliki kawasan hutan yang cukup luas, wilayah IKN juga termasuk ke dalam wilayah habitat satwa endemik yang dilindungi.

Perencanaan kota yang berkelanjutan sangat dibutuhkan untuk mewujudkan pelestarian alam dan lingkungan yang tetap seimbang dengan pembangunan kota, khususnya untuk perencanaan pembangunan IKN yang berada di wilayah sensitif. Konsep pengembangan kota-kota di dunia kini mulai menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan seperti Sustainable City, Green City dan Eco city untuk mengatasi permasalahan perkotaan maupun mencegah berbagai dampak lingkungan.

Konsep perencanaan kota yang dirancang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan sedang dikembangkan di beberapa kota di dunia, terutama kota-kota di Cina. Begitu pula di Indonesia, Pemerintah Indonesia berencana untuk membangun Ibu Kota Negara (IKN) dengan menggunakan konsep Forest City. Namun, sampai saat ini

belum ada rumusan mengenai definisi maupun prinsip yang jelas dari konsep tersebut. Oleh karena itu, kajian ini akan merumuskan konsep Forest City sebagai model perencanaan kota masa depan yang lebih berkelanjutan, terutama untuk memastikan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara memperhatikan keseimbangan antara pembangunan kota dan kelestarian alam serta lingkungan, khususnya dalam mempertahankan dan melestarikan fungsi hutan yang menjadi potensi utama di Pulau Kalimantan. Adapun tujuan dari kajian konsep Forest City dalam perencanaan IKN adalah untuk memberikan rekomendasi rencana pembangunan Ibu Kota Negara dalam upaya pelestarian hutan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, dengan sasaran teridentifikasinya konsep Forest City beserta prinsip, kriteria dan indikator dalam perencanaan dan pembangunan IKN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe fundamental research yang dilakukan dengan melihat kondisi keadaan yang ada serta dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang tanggungjawab pemerintah mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dan kewenangan pemerintah terkait adanya pemindahan ibu kota negara. Bagaimana perlindungan yang akan dilakukan untuk melindungi masyarakat lokal dan lingkungan hidup wilayah tersebut. Hal ini kemudian menjadi dasar apa yang harus dilakukan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan sesuai yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Calon wilayah IKN terletak di Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Posisi IKN ini berada pada wilayah strategis perlindungan keanekaragaman hayati (kehati) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, yang merupakan bagian dari pulau Kalimantan. Pulau ini juga disebut sebagai Borneo dan ditetapkan sebagai “Paru-Paru Dunia” karena memiliki hutan dengan kekayaan keanekaragaman hayati yang cukup banyak dan berperan penting dalam penyerapan karbon dan penyedia oksigen. Arahan penataan ruang pulau Kalimantan adalah untuk mewujudkan kelestarian kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan kawasan berfungsi lindung bervegetasi hutan tropis basah paling sedikit 45 persen dari luas pulau Kalimantan sebagai “Paru-Paru Dunia”, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 3 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Pulau Kalimantan. Menurut Peraturan tersebut, Paru-Paru Dunia adalah kawasan bervegetasi hutan tropis basah dalam satu hamparan luas yang memiliki fungsi sebagai penyerap karbondioksida, penghasil oksigen, dan penyeimbang iklim global. Kebijakan pulau Kalimantan sebagai Paru-Paru Dunia meliputi pelestarian kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati tumbuhan

dan satwa endemik, pengembangan koridor ekosistem antarkawasan konservasi, pemantapan dan rehabilitasi kawasan berfungsi lindung dan pengendalian kegiatan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam melimpah yang tersebar luas diberbagai daerah. Kekayaan sumber daya alam yang ada wajib dijaga dan dilestarikan untuk keberlangsungan masa depan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Selain itu, sumber daya alam yang ada juga dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia dengan memanfaatkan secara bijak dan tidak berlebihan. Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Menjaga dan melestarikan sumber daya alam berarti sama dengan menjaga lingkungan hidup yang ada di Indonesia. Jika memanfaatkan sumber daya alam dengan berlebihan maka akan berdampak pada lingkungan sekitar dan kelestariannya. Sumber daya alam yang dimanfaatkan secara berlebihan berdampak pada lingkungan tersebut, selanjutnya sebagaimana terdapat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1

SUMBER DAYA ALAM	DAMPAK LINGKUNGAN
Sumber daya hutan	Kerusakan fungsi hutan dapat menyebabkan terjadinya penurunan jumlah infiltrasi air tanah dan kerusakan fungsi hutan sebagai reservoir (cadangan air tanah)
Sumberdaya lahan	Penurunan kualitas lahan
Sumber daya mineral	Topografi berubah dikawasan tambang, pencemaran air, erosi
Sumber daya air	Pencemaran air sungai, air rawa, dan air tanah

Pemerintah memiliki wewenang dan kewajiban untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Permasalahan lingkungan hidup saat ini meliputi polusi, perubahan iklim, penipisan sumber daya alam, pembuangan limbah, kepunahan keanekaragaman hayati, defortasi atau penggundulan hutan, fenomena

pengasaman laut, penipisan lapisan ozon, hujan asam, rekayasa genetika. Di setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan sumber daya alam masing-masing, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adanya perbedaan di setiap daerah dalam sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup maka pembangunan yang dilakukan harus sesuai dengan kondisi atau keadaan yang ada. Dalam pembangunan infrastruktur pemerintah harus berdasar pada prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Ibu kota Jakarta merupakan salah satu daerah yang telah mengalami pencemaran lingkungan seperti polusi, banjir, dan pencemaran air sungai. Hal ini terjadi karena Jakarta memiliki penduduk yang padat serta merupakan pusat ibukota negara yang didalamnya terdapat banyak pembangunan infrastruktur untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan. Pembangunan infrastruktur di Jakarta tidak seimbang dengan pengelolaan lingkungan hidup di dalamnya. Minimnya lahan terbuka hijau mengakibatkan kurangnya daya resap air hujan dan oksigen yang kurang karena begitu banyak kendaraan yang mengeluarkan karbon dioksida (CO₂). Ibu kota (a capital; capital city; political) merupakan sebuah kota yang dirancang sebagai pusat pemerintahan suatu negara; secara fisik ibu kota negara umumnya difungsikan sebagai pusat perkantoran dan tempat berkumpul para pimpinan pemerintahan. Jakarta memiliki penduduk yang padat karena banyak masyarakat dari desa yang memilih bekerja dan tinggal di Jakarta. Tidak hanya bangunan gedung-gedung megah tetapi terdapat pula permukiman kumuh disekitar pinggiran sungai, hal ini mengakibatkan sungai-sungai di Jakarta tercemar oleh limbah rumah tangga dan sampah-sampah buangan masyarakat di sekitar permukiman yang sengaja dibuang ke sungai. Dengan minimnya resapan air hujan serta pembuangan sampah ke sungai oleh masyarakat sekitar mengakibatkan terjadinya banjir di Jakarta. Selain itu, adanya dampak multiungsi dari Jakarta yang merupakan dampak dari sistem pemerintahan sentralistis dan sistem multi fungsi yang memusat di Jakarta membuat beban Jakarta semakin berat. Hal ini termasuk pertimbangan untuk memindahkan ibu kota ke daerah lain. Namun, pada dasarnya pemindahan ibu kota dilakukan saat ada keadaan darurat meskipun tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemindahan ibu kota. DPR harus segera membuat rancangan undang-undang mengenai pemindahan ibu kota negara agar pemindahan ibu kota ini memiliki kepastian hukum. Pemindahan ibu kota berarti juga harus merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Contoh negara yang pernah memindahkan ibu kota selanjutnya sebagaimana terdapat dalam Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2

Nama	Tahun	Ibukota Negara
------	-------	----------------

		Lama – Baru
Brazil	1960	Rio de Janeiro – Brasilia
Myanmar	2005	Yangoon – Naypyidaw
Nigeria	1991	Lagos – Abuja
Pakistan	1959	Karachi – Islamabad
Rusia	1918	St. Petersburg – Moskow
Malaysia	1999	Kuala Lumpur – Putrajaya
Australia	1913	Melbourne – Canberra

Brazil yang memindahkan ibukotanya dari Rio de Janeiro ke Brasilia dan Australia yang memindahkan ibukotanya dari Sydney ke Canberra. Alasan utama dari pemindahan ibu kota Negara di dua negara tersebut adalah membagi beban kota sebagai pusat bisnis dan pusat pemerintahan sekaligus mengurangi kepadatan penduduk. Menurut Bappenas rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah lain disebabkan antara lain:


- 1.Kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan wilayah timur. Ibu kota yang dibutuhkan secara geografis ada di tengah wilayah Indonesia.
- 2.Rawan bencana gempa bumi, Jakarta berada di dalam ring of fire.
- 3.Lalu lintas di Jakarta macet, penuh sesak dan kumuh. Jakarta sebagai kota terburuk keempat dari 390 kota, berdasarkan kondisi lalu lintas. Komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga kadang-kadang tidak efektif, akibatnya per tahun 2013 kerugian ekonomi sebesar 56 triliun per tahun, yang diperkirakan dengan makin beratnya kemacetan di wilayah Jakarta April 2019 sudah mendekati Rp 100 triliun per tahun.
- 4.Masalah rawan banjir. Sebab banjir dari hulu, penurunan muka tanah di pantai utara Jakarta dan naiknya air laut.
- 5.Kualitas air sungai tercemar berat dan ketersedianya air bersih. 96 persen kualitas air sungai di Jakarta tercemar berat, sebagai bencana signifikan untuk human pandemic.
- 6.Ibu kota yang dibutuhkan mencerminkan identitas bangsa, modern, berkelas internasional (smart, green, and beautiful city).

Dalam pemindahan ibu kota diperlukan persiapan yang matang, tidak hanya mengenai kebutuhan lahan yang luas tetapi juga perlu adanya pertimbangan dampak yang berkaitan dengan perekonomian, demografi, sosial-politik, kebencanaan, daya dukung lingkungan dan pertahanan dan keamanan. Diperlukan biaya yang besar untuk

pemindahan ibu kota, pembiayaan dapat bersumber dari APBN atau diluar APBN. Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan dampak lingkungan yang terjadi di dalam pemindahan ibu kota yang baru, agar solusi pemindahan ibu kota dari Jakarta ke daerah lain tidak menimbulkan masalah baru.

Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dan kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai calon ibu kota negara. Peta wilayah Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru selanjutnya terdapat pada gambar 1.1

Gambar 1.1 Peta wilayah Kalimantan Timur calon ibu kota negara



Faktor yang membuat Kalimantan Timur dipilih karena minimnya terjadi bencana dan dianggap strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia serta agar pembangunan menyebar merata tidak hanya di Pulau Jawa saja. Kalimantan Timur memiliki topografi bergelombang dengan tingkat kemiringan landai hingga curam, sementara daerah dataran rendahnya banyak dijumpai di sepanjang sungai yang berpengaruh terhadap komoditas yang dihasilkan, potensi air, hingga kerentanan terhadap erosi. Dengan adanya kondisi tersebut, Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki sumber daya alam yang melimpah yang sebagian besar diekspor ke luar negeri. Provinsi Kalimantan Timur adalah salah satu penyumbang devisa utama dalam sektor pertambangan dan kehutanan. Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki sumber daya alam melimpah meliputi perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan dan perikanan. Dalam sektor ekonomi provinsi ini didominasi minyak, gas bumi, pertanian dan pertambangan. Masalah yang kerap dihadapi di daerah Kalimantan Timur adalah tentang penebangan hutan ilegal, kebakaran hutan dan sulitnya sumber air bersih.

Kalimantan Timur dengan sumber daya alam yang melimpah memiliki masalah utama dalam lingkungan yaitu kebakaran hutan, beberapa kasus yang ada di Kalimantan Timur saat ini menuai pro dan kontra dengan adanya pemindahan ibukota baru ke

Kalimantan Timur. Kasus diakhir tahun 2019 tentang kebakaran hutan di Karhutla merupakan satu dari beberapa kasus kebakaran hutan yang menghabiskan sekian hektar hutan di Indonesia. Terdapat beberapa penyebab kebakaran hutan anatra lain iklim atau cuaca di Indonesia yang pada musim kemarau sangat panas dan ulah manusia itu sendiri. kebakaran hutan ini tentu merugikan masyarakat, selain polusi dari asap kebakaran, hewan-hewan yang hidup di hutan ikut terbakar dan membuat ekosistem fauna tersebut punah. Reboisasi atau penanaman pohon kembali diperlukan untuk memperbaiki lingkungan menjadi bersih dan sehat, seperti contoh kasus rehabilitasi areal bekas penebangan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Riau (1996 - 2000) merehabilitasi hutan bekas penebangan seluas 40.000 ha dari total 318.883 ha hutan di Provinsi Riau. Rehabilitasi lahan tandus dilakukan untuk meningkatkan produktivitas kayu dan rotan, produktivitas lahan sehingga dampak lingkungan yang lestari juga dapat membuka peluang ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Pemindahan ibu kota tidak hanya memikirkan daya dukung wilayah yang sesuai dan memenuhi kebutuhan ibu kota saja melainkan membutuhkan pertimbangan dampak-dampak lingkungan yang menjadi fokus dunia saat ini untuk menjaga keberlangsungan masa depan negara. Prinsip pembangunan keberlanjutan dan berwawasan lingkungan perlu diterapkan dalam era revolusi industri 4.0 yang mana semua berbasis pada teknologi demi kelestarian lingkungan hidup.

Pembangunan ibu kota negara yang baru tentu memerlukan lahan yang cukup luas untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Meskipun pembangunan tahap awal ibukota baru akan dimulai pada tahun 2020 ini, pemerintah perlu melakukan pembebasan lahan karena proses tersebut tentu akan membutuhkan waktu yang panjang karena masih banyak kearifan lokal dan tanah adat yang dijaga oleh masyarakat setempat serta tanah kawasan hutan. Dengan pemindahan ibukota ke Kalimantan Timur maka perlu disusun revisi mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi. Peruntukan wilayah harus dirubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan karena Kalimantan Timur kaya akan hutan. Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 menyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Seperti yang diketahui bahwa Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah yang harus dijaga kelestarian lingkungannya. Pembangunan infrastruktur

yang dilakukan harus berdasarkan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan, sebagai penyeimbang antara bangunan gedung dengan ruang terbuka hijau. Meskipun Kalimantan Timur merupakan salah satu daerah yang minim terjadinya bencana tetapi jika setelah adanya pembangunan-pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan maka tetap akan menimbulkan banjir beberapa tahun kedepan seperti yang terjadi di Jakarta. Pengelolaan lingkungan di daerah Kalimantan lebih dimaksimalkan untuk mencapai manfaat dalam mendukung kegiatan pemerintah yang berwawasan lingkungan. Banyaknya kawasan hutan di Kalimantan Timur mengharuskan pemerintah untuk mempertahankan kawasan hutan tersebut sebagai penopang kehidupan. Kebakaran hutan merupakan salah satu masalah yang kerap terjadi di Kalimantan Timur tercatat tahun ini telah ada 105 titik api dan kebakaran hutan belum menunjukkan tanda berhenti. Analisis Greenpeace menunjukkan total area 'burnscar' yang terkena dampak kebakaran hutan seluas 35.785 hektar antara 2015-2018.

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam pembangunan ibukota yang baru, pemerintah perlu melibatkan masyarakat setempat untuk saling berkoordinasi dalam masalah pembangunan infrastruktur agar mempertimbangkan mengenai flora dan fauna yang ada di daerah tersebut seperti ekosistem hutan, mangrove, satwa liar, ekosistem pesisir dan perairan harus dikaji lebih dalam pemberian perlindungan dan pengelolaan oleh pemerintah. Pengelolaan lingkungan dilakukan untuk kebermanfaatan umat manusia.

PENUTUP

Penerapan Konsep Forest City ini tidak hanya terbatas pada konteks kota saja tetapi diharapkan juga terintegrasi dengan wilayah sekitarnya, terutama untuk mendukung keberlanjutan hutan dan lingkungan secara umum. Pada hakikatnya wilayah dan kota yang berdampingan merupakan satu ekosistem yang saling berpengaruh. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pembangunan kota akan sangat bergantung terhadap perencanaan dan kebijakan masing-masing wilayah.

REFERENSI

- Erwin, M. (2008). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. PT Refika Aditama
- Hamzah, A. (2005). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Sinar Grafika.

- Hutasoit, W. L. (2019). Analisa pemindahan ibukota negara. *DEDIKASI: Jurnal Ilmiah Sosial, Hukum, Budaya*, 39(2), 108-128.
- London, C. O. (2014). *City of London Urban Forest Strategy. Enhancing The Forest City*.
- Mertokusumo, S., & Pitlo, A. (2009). *Penemuan hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mutaqin, D. J., Muslim, M. B., & Rahayu, N. H. (2021). Analisis Konsep Forest City dalam Rencana Pembangunan Ibu Kota Negara. *Bappenas Working Papers*, 4(1), 13-29.
- Pratami, Y. H. (2020). *Tanggungjawab Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Rangkuti, S. S. (2020). *Hukum Lingkungan & Kebijakan Ling Nasional Ed 4*. Airlangga University Press.
- Shao, F., & Xie, X. D. (2019). The Master Planning and Construction Plan of Forest Cities Based on Low Carbon Effect. *Applied Ecology and Environmental Research*, 17(4), 9401– 9410.
- Silalahi, S. A. F. (2019). *Dampak Ekonomi dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara. Info Singkat*.
- Sulistioadi, Y. B., Hussin, Y. A., & Sharifi, M. A. (2004). Identification of high conservation value forest HCVF in natural production forest to support implementation of SFM certification in Indonesia using remote sensing and GIS. In *ISPRS 2004: proceedings of the XXth ISPRS congress: Geo-imagery bridging continents, 12-23 July 2004, Istanbul, Turkey. Comm. VII PS WG VII/2* (pp. 164-169).
- Wijoyo, S. (2005). *Hukum lingkungan: kelembagaan pengelolaan lingkungan di daerah*. Airlangga University Press.
- Wijoyo, S. (2010). *Otonomi Tanpa Politik Ekologi*.
- Xu, C., Dong, L., Yu, C., Zhang, Y., & Cheng, B. (2020). Can forest city construction affect urban air quality? The evidence from the Beijing-Tianjin-Hebei urban agglomeration of China. *Journal of Cleaner Production*, 264, 121607.
- Yahya, M. (2018). Pemindahan ibu kota negara maju dan sejahtera. *Jurnal Studi Agama dan Masyarakat*, 14(1), 21-30.